



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/36/P/001.3/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL
SPIRITUAL DI KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - c. melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 188/36/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Situbondo; b. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Situbondo; c. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Situbondo; d. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; e. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Situbondo; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; g. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; l. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; m. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; n. 16 (enam belas) unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> o. 10 (sepuluh) orang unsur dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; p. 10 (sepuluh) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; q. 125 (seratus dua puluh lima) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; r. 25 (dua puluh lima) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; s. 8 (delapan) orang unsur dari Corps Polisi Militer Situbondo; t. 30 (tiga puluh) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo u. 20 (dua puluh) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; v. 10 (sepuluh) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; w. 10 (sepuluh) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; x. 10 (sepuluh) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; y. 20 (dua Puluh) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo; z. 25 (dua puluh lima) orang unsur dari Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI